



- Yth. Sdr :
1. Wakil Rektor I;
  2. Wakil Rektor II;
  3. Wakil Rektor III;
  4. Kepala Biro AUAK;
  5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
  6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
  7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
  8. Direktur Pascasarjana;
  9. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
  10. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
  11. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
  12. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
  13. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
  14. Kepala SPI;
  15. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
  16. Kepala Unit Perpustakaan;
  17. Kepala Unit Bahasa;
  18. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

**SURAT EDARAN  
NOMOR: B-1043/In.40/HM.01/09/2021**

**TENTANG  
KEWAJIBAN MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19  
BAGI SELURUH TENAGA PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, PPNPN DAN MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor HK.02.1/MENKES/524/2021, Nomor 4 Tahun 2021, Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 440/2142/SJ tentang '**Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Kelompok Sasaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019**' dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang '**Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**'

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Civitas Akademika (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, PPNPN dan Mahasiswa) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang belum melaksanakan vaksin covid-19 diharapkan segera melakukan vaksinasi yang diselenggarakan di kampus dan di berbagai tempat lainnya;
2. Seluruh Civitas Akademika (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, PPNPN dan Mahasiswa) yang tidak dapat dilakukan vaksinasi karena suatu hal, maka harus menyerahkan surat keterangan asli yang sah dari dokter pemerintah melalui Subbag Humas;
3. Bagi Seluruh Civitas Akademika (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, PPNPN dan Mahasiswa) yang tidak melakukan vaksinasi covid-19, dapat diberi sanksi sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13 A ayat (4) yaitu: Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
  - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
  - c. Denda.

4. Seluruh Civitas Akademika (Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, PPNN dan Mahasiswa) wajib mengikuti dan mematuhi aturan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan cara 5 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas);
5. Point 1 s.d 4 akan dijadikan pemberlakuan *barcode* masuk kampus pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan. Semoga Allah SWT, senantiasa memberi kesehatan dan melindungi kita semua.



Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 20 September 2021  
Rektor,

Zayadi, M.Ag